

**BEBERAPA CATATAN MENGENAI
SURAT WESEL**



ROSOVA
Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum
Masyarakat dan Pembangunan
pada Fakultas Hukum
Universitas "45"
Ujungpandang

Oleh

MUHAMMAD ARSAD

4589060060/8911312083

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"

UJUNG PANDANG

1986

**BEBERAPA CATATAN MENGENAI
SURAT WESEL**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan
Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Pada Fakultas Hukum
Universitas "45"
Ujungpandang

Oleh

MUHAMMAD ARSAD


4589060060/8911312083

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG
1996**

HALAMAN PENGESAHAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujungpandang, SK. A.191/FH/U-45/VIII/96, tentang panitia ujian skripsi, maka pada hari ini Sabtu, 31 Agustus 1996, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi, guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang terdiri dari:

PENGAWAS UMUM



Rektor Universitas "45" UP

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

DR. ANDI JAYA SOSE, SE, MBA.

ACHMAD ALI, SH, MH.

K E T U A

SEKRETARIS

RACHMAD BARO, SH.

RUSLAN RENGONG, SH, MH.

TIM PENGUJI

1. H. OSMAN BOSRA, SH.
2. LELY NIWAN, SH.
3. MUHAMMAD SYAWAL, SH.
4. ZULKIFLI, SH.

1.
2.
3.
4.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : BEBERAPA CATATAN MENGENAI SURAT
WESEL
Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ARSAD
Nomor Stambuk/Nirm : 4589060060/8911312083
Program Studi : (S-1)
Nomor Pendaftaran : 082/skr-FH/U-45/V1/95
Tanggal Pendaftaran : 10, Juni 1995

Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

(LELY NIWAN. S.H.)

(MUHAMMAD SYAWAL. S.H.)

Mengetahui:

Ketua Bagian HMP,


(MARWAN MAS, SH)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa : MUHAMMAD ARSAD
Stambuk/Nirm : 4589060060/8911312083
Fakultas : H u k u m
B a g i a n : Hukum Masyarakat Pembangunan
Judul Skripsi : BEBERAPA CATATAN MENGENAI SURAT
WESEL.
Nomor Pendaftaran Skripsi : 210/B/Akhir/VIII/96
Tgl. Pendaftaran Skripsi : 23 Agustus 1996

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Ujungpandang untuk diajukan dalam Ujian
Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Ujungpandang, 26 Agustus 1996


Dekan Fakultas Hukum,

(RACHMAD BARO, S.H.)

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan hidayah-nya sehingga penulisan Tugas akhir ini dapat kami rampungkan.

Tugas akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk penyelesaian study pada Fakultas HUKUM jurusan Hukum Pembangunan Masyarakat pada Universitas "45".


Namun kami juga menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, sehingga saran dan masukan-masukan masih kami harapkan agar penulisan tugas akhir ini menjadi lebih baik serta akan semakin menambah wawasan kami dalam penulisan-penulisan lainnya pada masa mendatang.

Pada kesempatan ini kami menghaturkan banyak terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu LELY NIWAN, S.H. dan Bapak MUHAMMAD SYAWAL, S.H. yang telah bersedia meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran untuk membimbing kami dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir. Tak lupa pula pada kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Hukum beserta staf
2. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum masyarakat Pembangunan
3. Bapak dan Ibu Dosen, serta para asisten
4. Yang tercinta Almarhum Ayah
5. Yang tercinta Ibu beserta Adik-adik yang tersayang, Istri dan kedua anak saya Aryantomo dan Denny Kurniawan Arsad atas doa tulus dan dorongan moril pada kami untuk menyelesaikan tugas akhir ini

- Rekan-rekan mahasiswa dan para sahabat yang selalu memberikan dukungan dengan ikhlas

Akhir kata, semoga tulisan yang sederhana ini dapat memberi manfaat atas keberadaannya.



DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Surat Wesel	7
2.2 Sejarah Perkembangan Surat Wesel	13
2.3 Dasar Hukum Surat Wesel	21
2.4 Jenis-jenis Surat Wesel	26
2.5 Fungsi Surat Wesel	36
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
3.1 Data Penerimaan Wesel	40
3.2 Prosedur Penerbitan dan Penarikan Surat Wesel	43
3.3 Tanggung Jawab dan Kewajiban Penerbit	46
3.4 Akibat Hukum Jika Penerbit Tidak Memenuhi Kewajibannya	50

BAB IV. PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran-saran	52
 DAFTAR PUSTKA	 54



DAFTAR TABEL


Tabel	Teks	Halaman
1.	Jumlah penerima wesel pada BRI Cabang Somba Opu UjungPandang dari Bulan Januari sampai Desember 1995	41
2.	Jumlah penerima wesel pada BRI Cabang Somba Opu UjungPandang dari Bulan Januari sampai Agustus 1996	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Teks	Halaman
1.	Izin Penelitian Dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Direktorat Sosial Politik, Nomor: 070/1925-IV/DSP.96	55
2.	Izin Penelitian/Survey/Pengambilan Data Dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujungpandang Kantor Sosial Politik, Nomor:070/586-I/KSP.95	56
3.	Izin Penelitian/Survey/Pengambilan Data Dari PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor:8821/0-V/1/96	57
4. a	Contoh Surat Wesel Pengiriman Uang untuk Saksi Transfer	58
4. b	Contoh Surat Wesel Pengiriman Uang untuk Nasabah	59
5. a	Contoh Surat Wesel Nota Kredit untuk Pembukuan Biaya Pengiriman Barang	60
5. b	Contoh Surat Wesel Nota Kredit untuk Pembukuan Rekening Antar Kantor	61
6. a	Contoh Surat Wesel Nasi/Nota Kredit untuk Teller	62
6. b	Contoh Surat Wesel Nasi/Nota Debet untuk Seksi Transfer	63

7. Contoh Surat Wesel Bank	64
8. Contoh Surat Wesel Biasa, Surat Wesel Bank dan Wesel atas Penghasilan	65
9. Contoh Surat Wesel sesudah Penglihatan, sesudah Penanggalan dan Surat Wesel atas Pengganti Penerbit	66
10. Contoh Surat Wesel atas Penerbitan Sendiri, Wesel untuk Perhitungan orang ketiga	67
10. Contoh Surat Wesel Incasso dan Domisili	68



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dunia perdagangan telah dikenal beberapa surat berharga yang dapat menjadi alat pembayaran yang sah, atas perhubungan-perhubungan yang terjadi.

Menurut Molegraaf (R. Ali Rido, 1988:1) bahwa :

Surat berharga adalah tulisan atau akte yang oleh Undang-undang atau kebiasaan atau legitimasi kepada pemegangnya untuk menuntut haknya atau piutangnya berdasarkan surat itu.

Pengertian di atas lebih menekankan pada legitimasi formal dan bukan legitimasi materil, sedangkan Dorhout Mees, dalam bukunya "Kort Begrip Van Het Nederlandse Handles-en Faillissementrecht" lebih menekankan pada Surat Berharga dan ini berarti perjanjian yang mendasarinya tidak bersifat dan tidak mengikat secara formal.

Jadi akte sebagai surat formal tidak lain adalah pembawa hak sehingga menjadi berharga. Dengan demikian Surat Berharga, sebagai salah satu alat yang dapat digunakan dalam dunia perdagangan menjadi begitu penting sehingga mempunyai kekuatan hukum tersendiri. Salah satu bentuk Surat Berharga ini adalah Surat Wesel yang dalam dunia perdagangan banyak memberikan manfaat bagi para pedagang.

Jadi keberadaan Surat Wesel di tengah-tengah masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dunia perdagangan telah dikenal beberapa surat berharga yang dapat menjadi alat pembayaran yang sah, atas perhubungan-perhubungan yang terjadi.

Menurut Molegraaf (R. Ali Rido, 1988:1) bahwa :

Surat berharga adalah tulisan atau akte yang oleh Undang-undang atau kebiasaan atau legitimasi kepada pemegangnya untuk menuntut haknya atau piutangnya berdasarkan surat itu.

Pengertian di atas lebih menekankan pada legitimasi formal dan bukan legitimasi materil, sedangkan Dorhout Mees, dalam bukunya "Kort Begrip Van Het Nederlandse Handles-en Faillissementrecht" lebih menekankan pada Surat Berharga dan ini berarti perjanjian yang mendasarinya tidak bersifat dan tidak mengikat secara formal.

Jadi akte sebagai surat formal tidak lain adalah pembawa hak sehingga menjadi berharga. Dengan demikian Surat Berharga, sebagai salah satu alat yang dapat digunakan dalam dunia perdagangan menjadi begitu penting sehingga mempunyai kekuatan hukum tersendiri. Salah satu bentuk Surat Berharga ini adalah Surat Wesel yang dalam dunia perdagangan banyak memberikan manfaat bagi para pedagang.

Jadi keberadaan Surat Wesel di tengah-tengah masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung

dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya bagi para pedagang atau pengusaha.

Dalam hal penarikan Surat Wesel, sebagaimana ditentukan dalam pasal 100 KUH-Dagang bahwa syarat-syarat untuk penarikan Surat Wesel adalah sebagai berikut:

- a. Nama Surat Wesel yang dimuatkan di dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulisnya.
- b. Perintah bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- c. Nama orang yang harus membayarnya (tertarik atau pembayar).
- d. Penetapan hari bayarnya.
- e. Penetapan tempat di dalam pembayaran harus dilakukan.
- f. Nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaran harus dilakukan.
- g. Tanggal dan tempat Surat Wesel ditarik.
- h. Tanda tangan orang yang mengeluarkannya (penarik).

Penarikan Surat Wesel ini, ditandatangani oleh penarik Surat Wesel yang memerintahkan kepada tertarik untuk membayar sejumlah tertentu kepada penerima atau pemegang selanjutnya.

Latar belakang adanya penarikan ini jelas didasarkan pada hubungan hukum yang ada antara penarik dan tertarik, penarikan suatu Surat Wesel selalu didasari atas suatu perjanjian, seperti jual-beli atau

semacamnya hal yang demikian inilah biasanya disebut perjanjian latar belakang.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam hubungan hukum antara tertarik dan penarik terjadi karena didahului oleh suatu perjanjian.

Menurut Abdul Kadir Muhammad (1978: 42) bahwa:

Secara teoritis dapat diketahui bahwa surat wesel adalah yang memuat kata wesel diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan nama penerbit memerintahkan tanpa syarat pada tertarik untuk membayar sejumlah uang tertentu atau penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu.

Sehubungan dengan pendapat tersebut di atas, maka Pother dan Domat (Wirjono Projodikoro, 1982:63) mengatakan:

Perjanjian wesel itu adalah penukaran atau (contract de change) dan Surat Wesel itu berlaku sebagai alat bukti dari perjanjian penukaran uang sehingga dalam surat wesel selalu ada klausula tempat (tempat penerbit dan tempat pemegang pertama).

Dengan demikian Surat Wesel juga dapat dijadikan sebagai alat bukti sehingga ada kemungkinan dapat saja hilang, terlambat atau cacat sama sekali yang mengakibatkan pemegang Surat Wesel tersebut tidak berhak atas pembayaran sekalipun pemegang wesel itu adalah orang yang jujur. Demikian yang menjadi latar belakang masalahnya sehingga topik ini diangkat dan disajikan kepermukaan dengan judul: "Beberapa Catatan Mengenai Surat Wesel".

1.2 Rumusan Masalah

Untuk membahas secara keseluruhan mengenai masalah

masalah yang terkait dengan Surat Wesel akan menyangkut aspek yang cukup luas sehingga sulit menguraikannya secara terinci dan jelas, oleh karena itulah penulis membatasi permasalahan tersebut pada persoalan hukum yang menyangkut Surat Wesel dengan obyek penelitian BRI Cabang Somba Opu Kotamadya Ujungpandang, dan merumuskan batasan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah penerbitan dan pengalihan Surat Wesel sudah sesuai ketentuan Undang-undang.
2. Bagaimana cara penyelesaian perselisihan tentang pemilikan atas Surat Wesel.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur penerbitan dan penarikan Surat Wesel.
2. Untuk mengetahui kewajiban dan tanggung jawab penerbit terhadap penerima wesel.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul jika penerbit tidak memenuhi kewajibannya.

b. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi para praktisi hukum yang menaruh perhatian terhadap Surat Wesel, terutama yang berkaitan dengan prosedur, kewajiban dan tanggung jawab penerbit.
2. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti, khususnya yang meneliti Surat Wesel.
3. Dapat menambah khazanah referensi perpustakaan Universitas "45" Ujung Pandang.

1.4 Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data, guna menyusun karya ilmiah ini, maka ditentukan lokasi dan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yaitu wilayah Kotamadya Ujungpandang yakni pada BRI Cabang Somba Opu dan Kantor Pos dan Giro. Dasar pertimbangan sehingga kedua badan hukum ini dipilih sebagai sasaran penelitian karena penerbitan dan penarikan Surat Wesel sangat erat hubungannya.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Sekunder, data yang diperoleh dari literatur dan Undang-undang sebagai landasan teoritis dalam membahas skripsi ini.
- b. Data Primer, diperoleh dari observasi dan wawancara dari para personil wesel.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Perpustakaan (Library research), dilakukan dengan cara mempelajari literatur hukum dagang dan perundangan-undangan yang berkaitan dengan Surat Wesel.
- b. Penelitian Lapangan (Field research), penelitian dilakukan dengan teknik:

1. Observasi, melakukan pengamatan di wilayah Kotamadya Ujungpandang, kemudian mengunjungi BRI Cabang Somba Opu dan Kantor Pos dan Giro sambil melakukan pencatatan untuk memperoleh data yang diperlukan.
2. Wawancara, untuk melengkapi data yang diperoleh pada sub (1) di atas, dilakukan wawancara terhadap personil wesel yang dipandang dapat memberikan masukan terhadap masalah atau obyek yang diteliti.
4. Analisis Data, setelah berhasil dikumpulkan baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan edata tersebut dianalisis secara kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Surat Wesel

Dalam lalu lintas perdagangan, orang menginginkan interaksi yang bersifat praktis dan aman, terutama yang menyangkut pembayaran antara orang tidak mutlak lagi menggunakan alat pembayaran yang berupa uang, melainkan cukup dengan menerbitkan surat wesel baik sebagai alat pembayaran kontan maupun sebagai alat pembayaran kredit.

Surat-surat berharga tersebut salah satu diantaranya adalah surat wesel, yang mempunyai nilai praktis dalam melakukan transaksi perdagangan, karena para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan membawa surat berharga saja seperti halnya surat wesel.

Surat wesel juga lebih aman jika dibandingkan dengan membawa uang dalam jumlah uang sebagai alat pembayaran. Dengan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu sedangkan jika menggunakan mata uang, apalagi dalam jumlah besar, banyak sekali kemungkinannya timbul bahaya dan kerugian, seperti pencurian, tercecer atau uang tersebut hilang dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, bahwa wesel termasuk salah satu surat berharga karena mempunyai nilai ekonomis, oleh karena itu arti wesel.

AbdulKadir Muhammad (1978:35) memberikan batasan pengertian Surat Wesel sebagai berikut :

Surat Wesel adalah surat yang memuat kata wesel, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu.

Mengenai istilah wesel berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu Wissel, dalam bahasa Jerman Wechsel, dalam bahasa Perancis Lettre de Change, beberapa istilah ini mempunyai pengertian yang sama karena berasal dari sistem Prancis dan Jerman yang sudah diseragamkan berdasarkan perjanjian internasional di Jenewa tahun 1930. Agak berlainan ialah dalam bahasa Inggris, surat wesel menurut sistem Inggris disebutkan Bil of Exchange. Dikatakan berlainan karena Inggris sebagai salah satu negara peserta konferensi Jenewa tidak menandatangani perjanjian penyeragaman surat wesel tersebut.

Dalam perundang-undangan tidak terdapat perumusan atau definisi tentang surat wesel tetapi dalam pasal 100 KUHD di muat syarat-syarat formil sepucuk surat wesel. Atas dasar pasal ini dapat disimpulkan atau dirumuskan pengertian surat wesel seperti yang dikemukakan Abdul Kadir Muhammad tersebut di atas.

Selanjutnya R. Suryatin (1983:110) memberikan pengertian surat wesel sebagai berikut:

Surat wesel adalah termasuk salah satu surat berharga, artinya surat wesel tersebut menjanjikan dan memberikan (menyerahkan barang) sejumlah uang dan mengizinkan, memberikan (serahkan) kepada seseorang menjalankan sesuatu hak.

Wesel yang merupakan salah satu surat berharga sebenarnya tidak tepat, yang dimaksud dengan surat

berharga dalam pengertian hukum dagang tidaklah demikian dan supaya dapat dikatakan surat berharga perlu dipenuhi syarat-syarat tertentu yang merupakan ciri-ciri surat tersebut sebagai surat berharga.

Tentang apakah yang dimaksud dengan surat berharga itu, dalam KUHD sendiri tidak terdapat definisi. Hanya dapat disimpulkan dari ciri-ciri atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal-pasal KUHD, bahwa surat itu dapat dikatakan surat berharga.

Untuk menuju kepada pengertian surat berharga seperti halnya surat wesel yang menjadi obyek pembahasan seperti yang diatur dalam KUHD, menurut AbdulKadir Muhammad (1978:3) terlebih dahulu perlu dibedakan dua macam surat yaitu:

1. Surat berharga, adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, tapi yang digunakan adalah alat bayar lain seperti halnya surat wesel.
2. Surat yang mempunyai harga atau nilai, surat ini diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, melainkan sebagai bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa yang tersebut di dalamnya.

H.M.N Purwosutjipto (1990:45) memberikan batasan pengertian surat wesel sebagai berikut:

Surat wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya ditanggali dan ditandatangani di suatu tempat, dalam mana penerbit (trekker) memberi perintah tak bersyarat kepada tersangkut (betrokkene) untuk membayar sejumlah uang pada

hari bayar (*vervaldag*) kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima (*nemer*) atau penggantinya di suatu tempat tertentu.

Berdasarkan pengertian surat wesel yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka latar belakang penerbitan surat wesel karena adanya perikatan dasar antara penerbit (*debitur*) dan penerima surat wesel (*kreditor*).

Dalam uraian surat wesel perlu dijelaskan secara khusus latar belakang penerbitan surat wesel yang dimaksudkan agar pengertian yang telah dikemukakan sebelumnya dimengerti secara jelas. Latar belakang itulah perjanjian yang terjadi antara penerbit serta penerima surat wesel, perjanjian mana menimbulkan suatu hubungan hukum (*legal relation*) antara kedua belah pihak. Dalam hubungan hukum itu penerbit berkewajiban melakukan pembayaran dengan surat wesel, sedangkan penerima atau pemegang surat wesel berhak atas sejumlah nilai uang yang disebutkan di dalam surat wesel tersebut.

Contoh yang dapat dikemukakan sehubungan dengan pengertian surat wesel, yaitu pembelian jual beli barang antara penjual dan pembeli. Dalam perjanjian tersebut disetujui bahwa pembeli menerima barang yang dibeli dan penjual menerima harga pembayaran barang tetapi harga pembelian barang itu tidak dibayar dengan cara biasa berupa uang melainkan dengan cara lain yaitu menerbitkan surat wesel sejumlah harga pembelian yang dapat ditagih pada pihak ketiga pada waktu yang telah ditentukan. Dalam surat wesel itu, penerbit memerintah tanpa syarat kepada pihak ketiga untuk melakukan pembayaran kepada pemegang surat wesel itu.

M. Natzir Said (1983:50) mengemukakan pengertian surat wesel yaitu :

Surat wesel adalah surat yang memuat kata wesel, diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu terhadap pemegang atau penggantinya, pada tanggal dan tempat tertentu.

Setelah kita mengetahui pengertian surat wesel, maka perlu pula dikemukakan beberapa personil wesel, dalam surat wesel dikenal beberapa personil surat wesel, orang yang terlibat dalam lalu lintas pembayaran dengan surat wesel mereka itu ialah :

1. Penerbit, adalah terjemahan dari bahasa aslinya dalam bahasa Belanda trekker, bahasa Inggrisnya drawer, yaitu orang yang mengeluarkan surat wesel.
2. Tersangkut, adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda betrokkene, bahasa Inggrisnya drawee, yaitu orang yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar.
3. Akseptan, adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda acceptant, bahasa Inggrisnya acceptor, yaitu tersangkut yang telah menyetujui untuk membayar surat wesel pada hari bayar, dengan memberikan tanda tanganya.
4. Pemegang pertama, adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda nemer, bahasa Inggrisnya holder, yaitu orang yang menerima surat wesel pertama kali dari penerbit.

5. Pengganti, adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *geendoseerde*, bahasa Inggrisnya *indorsee*, yaitu orang yang menerima peralihan surat wesel dari pemegang sebelumnya.
6. Endosan, berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *endosant*, bahasa Inggrisnya *indorser*, yaitu orang yang memeralihkan surat wesel kepada pemegang berikutnya.

Sehubungan dengan personil wesel yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka menurut Putra Kaban dan Yogi S. Meliala (1984:59) mengemukakan unsur-unsur surat berharga seperti halnya surat wesel, yaitu :

1. Mudah dialihkan.
2. Dapat diperjualbelikan.
3. Kreditur berganti-ganti.
4. Mempunyai nilai yang obyektif, dan
5. Sebagai alat bukti.

Masih erat kaitannya dengan unsur-unsur surat wesel tersebut, Imam Proyogo Suryohadibroto (1987:46) memberikan batasan pengertian tentang surat wesel sebagai berikut :

Dalam perundang-undangan tidak terdapat perumusan atau definisi tentang surat wesel, tetapi dalam pasal KUHD dimuat syarat formil sepucuk surat wesel atas dasar pasal ini dapat dirumuskan pengertian surat wesel adalah surat yang memuat kata wesel yang diterbitkan pada tangsi dan tempat tertentu, dengan mana menerbit menentukan tempo, syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu.

Dari batasan pengertian surat wesel di atas, dapat diketahui bahwa surat wesel itu berfungsi sebagai alat pembayaran karena mempunyai nilai yang obyektif dimana surat wesel tersebut biasanya digunakan oleh para pengusaha dalam perniagaan, seperti yang dikatakan oleh Soekardono (1983:2) bahwa:

Di dalam perniagaan besar surat wesel dipergunakan di dalam hubungan-hubungan hukum antara pengusaha-pengusaha pada ketika mereka mengadakan perjanjian-perjanjian.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjunak (1982:8) bahwa:

Dengan adanya klausula seperti itu atas tunjuk sepucuk surat wesel maka surat tersebut dinamakan surat atas tunjuk, sebab di dalam surat wesel tersebut menyebutkan pihak ketiga yang ditunjuk tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang kepada tersangkut.

Demikian pula Titing Parto Direja (1978:16) mengatakan bahwa: "pembayaran harga barang pada pedagang kecil hampir selalu tunai", pedagang besar ditentukan kemudian, oleh karena itu pedagang besar menggunakan surat wesel karena lebih praktis dan lebih aman membawanya.

2.2 Sejarah Perkembangan Surat Wesel

Surat wesel, seperti yang ada pada saat sekarang ini, pada zaman Romawi belum dikenal. Sejarah surat wesel baru di mulai pada abad ketiga belas, yang erat hubungannya dengan penukaran uang (wisselen van geld). Dari sanalah asalnya perkataan "wissel". Orang yang kan pergi ke negara lain, di mana mata uangnya berbeda dengan uang di daerah tempat tinggalnya, merasa perlu untuk menukarkan uangnya dengan uang di tempat yang

dikunjungi. Hal itu dilakukan dengan cara dia datang ke tempat penukar uang di daerahnya untuk mendapat tukaran secukupnya. Untuk itu ia tidak mendapat uang asing sebagai tukarannya, tetapi dia hanya menerima sepucuk surat yang ditukarkan di tempat yang akan dikunjungi. Maklum, pada waktu itu berpergian dengan membawa uang sangat berbahaya.

Dalam perniagaan internasional, perdagangan uang dipusatkan pada bursa (jaarbeurzen of missen), di mana banyak sekali dilakukan pembayaran uang. Dari sinilah timbul adanya "miswissel", yakni wesel yang berlaku di bursa, yang mana timbul "rekta wissel" (wesel-tidak-kepada-pengganti), dalam mana pemilik wesel itu tidak boleh diganti. Paling banter dia dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengambil uang pada penukar uang tertentu di negara lain, di mana sekarang dia berada. Indosemen pada waktu itu belum ada, sebab Indosemen baru timbul pada abad ketujuh belas.

Menurut sejarah, W.v.K. Hindia Belanda sebenarnya hanyalah duplikat saja dari W.v.K Belanda, yang mulai berlaku di negara tersebut sejak 1 Oktober 1838. Berdasarkan azas konkordasi, W.v.K Belanda ini diperlukan pula di Hindia Belanda sebagai W.v.K Hindia Belanda sejak 1 Mei 1848. W.v.K. Belanda itu sebenarnya berasal dari Perancis, karena zaman Napoleon dahulu, Belanda pernah dijajah oleh Perancis.

Sebagai daerah jajahan Perancis, maka code Civil dan Code Decommercee Prancis diperlukan pula di Belanda sebagai hukum perdata dan hukum dagang Belanda. Setelah Belanda merdeka, dibentuklah B.W dan W.v.K. Nasionalnya

yang isi dan bentuknya hampir serupa dengan Code Civil , Code De Commercee Perancis.

W.v.K. sebenarnya hanya berlaku bagi golongan Eropah saja kemudian dengan Stb. 1855-76 yang diganti dengan Stb. 1924-556, W.v.K. diperlukan juga bagi golongan Timur Asing Cina dan bukan Cina. Dan untuk golongan Bumi Putera, W.v.K. bisa diperlukan dengan jalan penundukkan diri (Stb. 1917-12). Setelah Indonesia merdeka, maka berdasarkan aturan peralihan pasal II UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. W.v.K, Hindia Belanda itu menjadi KUHD Indonesia dan dapat diperlakukan untuk semua warga negara Indonesia tanpa memandang asal golongan penduduknya.

Khusus mengenai sejarah pengaturan surat berharga, pada waktu dahulu dikenal tiga macam sistem pengaturan yang berlainan satu sama lain, tiga macam sistem itu dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pengaturan Menurut Sistem Perancis

Sistem Perancis ini berdasarkan pada pendapat sarjana hukum Perancis yang diikuti oleh Belanda di bawa pula ke Indonesia. Menurut pendapat sarjan hukum Perancis tersebut, perjanjian Wesel itu adalah perjanjian penukaran uang (contract de change) jika A memberikan uang kepada B di suatu tempat, maka B akan membayar uang tersebut kepada A di tempat lain. Pembayaran oleh B dilakukan dengan menerbitkan sepucut surak wesel. Surat wesel itu berlaku sebagai alat bukti wesel itu selau ada klausula tempat (tempat penerbit dan tempat pemegang pertama) dan klausula pertama valuta (sebagai dasar perjanjian penukaran uang).

Pada contoh di atas B berposisi sebagai penerbit, dan A berposisi sebagai pemegang pertama. Karena surat wesel itu sebagai alat bukti untuk penukaran uang, maka A sebagai pemegang dapat memindahtangkannya kepada orang lain, dengan tukaran uang pula.

Konsekwensi dari pendapat ini ialah jika yang mengakibatkannya batalnya perjanjian yang menjadi dasar penerbitan surat wesel, maka pemegang surat wesel tidak berhak atas pembayaran wesel itu, walaupun pemegang wesel itu adalah orang yang jujur, sistem Perancis ini di anut di negara Perancis, Belanda, Indonesia, Belgia, Spanyol, Rumania dan negara-negara Amerika Tengah dan Selatan.

2. Pengaturan Menurut Sistem Jerman

Sistem Jerman ini berdasarkan pada pendapat sarjana hukum, menurut pendapat mereka surat wesel yang diterbitkan itu terlepas dari perikatan dasarnya, artinya dengan adanya surat wesel itu para pihak dianggap melepaskan diri dari perikatan dasarnya. Ajaran ini disebut ajaran abstraksi.

Konsekwensi dari ajaran ini ialah jika ada cacat yang mengakibatkan batalnya perikatan dasar, maka pemegang surat wesel itu tetap berhak atas pembayaran wesel itu, dan tersangkut harus membayarnya. Sistem Jerman ini dianut di negara Jerman, Austria, Italia, Swiss dan negara-negara Skandinavia.

3. Pengaturan Menurut Sistem Inggris

Sistem Inggris merupakan jalan tengah antara

sistem Perancis dan Jerman, artinya dengan menolak ajaran abstraksi pada sistem Jerman, dan memperhatikan perikatan dasar yang menjadi latar belakang penerbitan surat wesel itu, serta memberikan perlindungan kepada pemegang surat wesel yang jujur walaupun ada cacat pada perikatan dasar yang menjadi latar belakang penerbitan surat wesel itu. Sistem ini dianut oleh negara Inggris pada umumnya, dan negara-negara yang berbahasa Inggris yakni Amerika Serikat dan Irlandia.

Dalam perkembangan selanjutnya tiga macam sistem pengaturan surat wesel berharga ini makin lama makin menuju kepada pendekatan dan persamaan satu sama lainnya, sehingga perbedaan yang prinsipil makin dikurangi, yang demikian terjadi, karena sistem Perancis dan Jerman makin menuju ke arah sistem Inggris.

- Amerika (Anglo Saxon).

Pendekatan yang dilakukan oleh sistem Perancis ialah dengan jalan mengadakan perubahan-perubahan dalam perundang-undangan tentang surat wesel dan surat sanggup.

Pada tanggal 7 Juni 1894 menghasilkan klausula "perbedaan tempat", pada tanggal 8 Pebruari 1922 menghapus klausula "valuta", dan menganut azas perlindungan kepada pihak ketiga yang jujur.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, Emmy P. Simanjuntak (1975:43), mengatakan bahwa:

Sistem Jerman akhirnya melepaskan ajaran abstraksi dari janji untuk membayar, yang tadinya menjadi dasar pikiran mereka. Dengan pendekatan-pendekatan ini akhirnya dikenal dengan hanya dua

sistem saja, yaitu sistem Eropa kontental dan sistem Inggris Amerika atau Anglo Saxon.

Menurut pendapat di atas, dapat diketahui bahwa sistem Eropa kontental yaitu ajaran yang menganut azas perlindungan terhadap pihak yang jujur dan sistem Anglo Saxon yaitu melakukan perubahan undang-undang. Hal ini dapat diketahui dengan diadakannya Konferensi Jeneva tahun 1930 tentang Unifikasi peraturan surat wesel.

Dalam Konferensi-konferensi tersebut berhasil dirumuskan beberapa rancangan perjanjian internasional mengenai surat-surat berharga:

Tahun 1930 tentang wesel dan surat sanggup.

1. Perjanjian penyeragaman surat wesel, surat sanggup.
2. Perjanjian penyelesaian perselisihan antara berbagai undang-undang mengenai surat wesel dan surat antara negara-negara peserta.
3. Perjanjian mengenai materai surat wesel dan surat sanggup.

Tahun 1931 tentang surat cek.

1. Perjanjian penyeragaman surat cek.
2. Perjanjian penyelesaian perselisihan antara berbagai undang-undang mengenai surat cek antara negara-negara peserta.
3. Perjanjian mengenai materai surat cek.

Rancangan beberapa perjanjian internasional itu ditandatangani oleh semua negara peserta, kecuali Amerika Serikat, sedangkan Inggris hanya menandatangani

rancangan perjanjian tentang materai pada surat wesel, surat sanggup, surat cek. Yunani sebaliknya tidak menandatangani perjanjian tentang materai. Alasan Amerika Serikat dan Inggris tidak mau ikut menandatangani perjanjian-perjanjian internasional tersebut karena Amerika Serikat dan Inggris sangat mementingkan tujuan surat berharga itu sebagai alat pembayaran uang atau alat tukar uang, (negotiable instruments), tujuan mana tidak terpenuhi semuanya jika mengikuti peraturan yang dirumuskan dalam rancangan perjanjian-perjanjian itu.

Menurut sistem Anglo Saxon, yang dimaksud dengan negotiable instruments itu adalah surat yang menggantikan uang. Karena menggantikan uang, maka ia diperlukan seperti uang. Syaratnya ialah dapat dipindahkantsangkan secara bebas, dapat diuangkan setiap saat oleh pemegangnya, dapat diperlukan baik menurut ketentuan undang-undang maupun menurut kebiasaan dikalangan pedagang.

Negotiable Instruments itu terdiri dari tiga macam yaitu bill of exchange, cheque, dan promissory note. Bill of exchange dapat diterbitkan atas pengganti dan atas tunjuk. Jadi lain sekali dengan surat wesel, yang dapat diterbitkan hanya atas pengganti saja demikian juga halnya dengan promissory note, dapat diterbitkan sama seperti bill of exchange, sedangkan cheque dapat diterbitkan atas penglihatan, (on demand) pada suatu bankir. Dalam pengertian bill of exchange termasuk juga cheque. Hal ini tentunya berlainan sekali dengan rancangan perjanjian Jeneva itu.

Negara Belanda yang ikut menandatangani semua

oerjanjian internasional itu kemudian pada tahun 1932 menyesuaikan W.v.K-nya dengan mengubah titel 6 dan titel 7 buku I tentang surat wesel, surat sanggup, dan surat cek. Perubahan ini lalu diteruskan pula kepada W.v.K Hindia Belanda Stb. 1934-562 Jo. Stb. 1935-531, perubahan mana bagi Hindia Belanda mulai berlaku sejak Januari 1936. Pengaturan surat-surat berharga W.v.K dalam buku I titel 6 dan titel 7 itu adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang surat wesel, dalam buku I titel 6 dari bagian kesatu sampai dengan kebagian keduabelas.
2. Pengaturan tentang surat sanggup, dalam buku I titel 6 bagian ketigabelas.
3. Pengaturan tentang surat cek, dalam buku I titel 7 dari bagian kesatu sampai dengan bagian kesepuluh.
4. Pengaturan tentang surat kwintansi atas tunjuk dan promes atas tunjuk, dalam buku I titel 7 bagian kesebelas.

Dengan bertitik tolak dari sejarah perkembangan surat-surat berharga seperti halnya surat wesel yang dikemukakan tersebut di atas, menunjukkan bahwa surat

wesel yang kita kenal dan dipergunakan saat ini berasal dari sisten Jerman, Perancis, dan sistem Inggris.

Surat wesel, jika dilihat dari segi tujuannya dan manfaatnya sangat penting dalam melakukan hubungan hukum khususnya dalam dunia perdagangan, seperti yang dikatakan Bachsan Mustafa, dkk. (1977:96) bahwa:

Yang dimaksud oleh undang-undang dengan perbuatan-perbuatan perniagaan ialah pada umumnya pembelian barang-barang untuk dijual lagi baik secara mentah atau kasar ataupun hanya diusahakan pemakaiannya.

Jadi surat wesel dari dahulu hingga sekarang tujuan utamanya adalah untuk dipergunakan dalam berbagai hubungan hukum perniagaan khususnya dalam jual beli.

2.3 Dasar Hukum Surat Wesel

Di dalam Bab keenam bagian kesatu KUHD dasar hukum wesel diatur mulai dari pasal 100 sampai dengan 109c, syarat-syarat surat wesel menurut KUHD sebagai suatu surat berharga yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai mana yang ditetapkan dalam pasal 100 KUHD, yaitu:

- a. Dalam naskah surat wesel itu harus terdapat kata "wesel". Inilah yang disebut "Wissel clause". Yang dulu harus diharuskan dalam undang-undang Jerman, tetapi tidak diperlukan dalam undang-undang Inggris-Amerika. Maksud diharuskan adanya "Wisselclause" itu ialah agar orang dapat mengenal segera apakah akte itu benar-benar surat wesel atau bukan.
- b. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- c. Nama orang yang harus membayar (tersangkut atau akseptan).
- d. Ketentuan hari bayar (*vervaldag*).
- e. Tempat, di mana pembayaran harus dilakukan.
- f. Nama orang, kepada siapa pembayaran harus dilakukan. Orang ini disebut "penerima". Perundang-undangan Inggris memperkenalkan adanya "wesel" kepada-pembawa (to bearer, aan toonder) sedangkan perundang-undangan Belanda wesel kepada pembawa itu tidak dikenal.

- g. Tanggal dan tempat, di mana wesel itu diterbitkan.
- h. Tandatangan penerbit.

Apabila surat wesel tidak memuat salah satu dari syarat-syarat formil tersebut di atas, surat wesel tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai wesel menurut undang-undang, kecuali dalam hal-hal berikut ini:

1. Surat wesel yang tidak menetapkan hari bayarnya dianggap harus dibayar pada hari diperlihatkan (op zicht).
2. Jika tidak ada penetapan tempat khusus, maka tempat yang ditulis di samping nama tersangkut, dianggap sebagai tempat pembayaran dan tempat di mana tersangkut berdomisili.
3. Surat wesel yang tidak menerangkan tempat diterbitkan, dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis di samping nama penerbit (lihat pasal 101 KUHD).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka di dalam pasal 100 KUHD, terdapat kalimat sebagai berikut :

a. Nama surat wesel (wissel clause)

Istilah wesel lazim disebut klausule wesel, harus ditempatkan di mana teks surat wesel. Tidak cukup jika ditulis di luar rumusan teksnya, misalnya ditulis pada bagian atas surat wesel sebagai kepala surat, jika tidak dimasukkan dalam rumusan teksnya, surat itu bukan surat wesel walaupun dibagian atasnya tertulis "Surat wesel".

Selain itu klausule wesel harus ditulis dalam bahasa yang dipakai untuk surat wesel itu, artinya jika surat wesel itu dibuat dalam bahasa Indonesia, klausule wesel harus dalam bahasa Indonesia dan seterusnya.

b. Perintah membayar sejumlah uang

Perintah membayar itu harus tidak bersyarat, maksud tidak bersyarat itu ialah tidak boleh digantungkan pada suatu syarat tertentu, yang sifatnya menghalangi atau tidak memperlancar pembayaran surat wesel itu. Misalnya tidak boleh digantungkan pada ada atau tidaknya hutang tersangkut pada penerbit, penerbit pernah berhutang kepada tersangkut yang belum dibayar, pembayarannya harus dilakukan sebagian saja, dll.

Pembayaran tanpa syarat itu harus berupa uang, bukan berupa barang. Jika tidak berupa uang, itu bukan surat wesel. Pembayaran berupa uang itu harus sudah tertentu jumlahnya. Jumlahnya itu ditulis di dalam teks surat wesel. Tetapi dalam pasal 104 KUHD dimungkinkan penyebutan sejumlah tertentu ditambah bunga, yaitu pada surat wesel atas penglihatan dan surat wesel sesudah penglihatan (zicht wissel dan nazicht wissel). Dasar menghitung bunganya harus ditentukan pula di dalam surat wesel itu, jika dasar perhitungan bunganya tidak ditentukan, klausule bunga dianggap tidak tertulis.

Jumlah uang yang ditulis dengan angka dan huruf, jika terdapat perbedaan jumlah uang atau antara yang ditulis dengan angka dan huruf berbeda. Yang berlaku adalah yang tertulis dengan huruf. Jika penulisan jumlah

uang dengan angka dan dengan huruf itu berulang kali dilakukan dan terdapat perbedaan jumlahnya, yang berlaku adalah jumlah yang terkecil (pasal 105 KUHD).

c. Nama orang yang membayar (tersangkut)

Dalam surat wesel harus disebutkan nama orang yang yang diperintahkan untuk melakukan pembayaran (nama tersangkut). Tetapi adakalanya orang yang harus membayar itu sama dengan orang yang memberi perintah membayar. Hal ini diatur dalam pasal 102 ayat (2) KUHD yang menyatakan: Ada surat wesel yang diterbitkan atas diri penerbit sendiri. Atas diri penerbit sendiri artinya sama dengan tersangkut, jadi penerbit sama dengan tersangkut. Disini penerbit memerintahkan dirinya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pemegang surat wesel. Dalam hal semacam ini, surat wesel mirip dengan surat sanggup karena penerbit yang memerintahkan dirinya sendiri untuk membayar itu sama dengan menyanggupi membayar.

Walaupun demikian, tetap ada perbedaan antara surat wesel dan surat sanggup. Pada surat wesel, penerbit memerintahkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan pembayaran, sedangkan pada surat sanggup, penerbit menyanggupi untuk membayar. Pada surat wesel selalu ada unsur perintah membayar, walaupun pada diri sendiri. Lagi pula dalam teks surat wesel terdapat klausula wesel yang membedakan dengan surat sanggup. Jika klausula wesel tidak dimuat dalam teksnya, surat itu tidak sah sebagai surat wesel.

Penerbitan surat wesel atas penerbit sendiri dalam prakteknya biasanya dilakukan oleh bank yang mempunyai

kantor pusat yang memerintahkan kepada kantor cabangnya untuk melakukan pembayaran atas surat wesel yang diterbitkan itu.

d. Penetapan Hari Bayar

Dalam surat wesel harus disebutkan ketentuan hari bayar (vervaldag, time of payment). Jika tidak disebutkan, surat wesel itu dianggap harus dibayar pada hari diperlihatkan (pasal 102 ayat 2 KUHD). Menurut ketentuan pasal 132 KUHD ada empat cara menentukan hari bayar surat wesel:

1. Pada waktu diperlihatkan (op zicht, on demand), surat wesael ini disebut surat wesel atas penglihatan (zicht-wissel, demand draft).
2. Pada waktu tertentu sesudah diperlihatkan (nazicht, after sight), surat wesel ini disebut surat wesel sesudah penglihatan (nazicht-wissel, after sight draft).
3. Pada waktu tertentu sesudah hari tanggal penerbitannya (dato, after date), surat wesel ini disebut surat wesel sesudah penanggalan (dato-wissel, after date draft).
4. Pada hari tanggal yang telah ditentukan (dag, date), surat wesel ini disebut wesel penanggalan (dag-wissel, date draft).

Surat wesel yang hari bayarnya ditentukan lain daripada yang tersebut di atas ini, atau yang pembayarannya bisa diangsur, adalah batal. Jadi penentuan hari bayar seperti tersebut di atas ini sifatnya mutlak.

Pasal 100 KUHD tersebut jika ditelusuri secara seksama, maka dasar hukum wesel harus memuat syarat-syarat formil tersebut dan di dalam surat wesel itu harus tertulis kata-kata wesel, C.S.T. Kansil (1979:132) mengatakan sebagai berikut :

Syarat utama dari wesel ialah bahwa dalam perumusan kata-kata dalam surat wesel harus termuat perkataan "wesel", jadi tidak cukup perkataan ataupun nama saja tapi harus kata "wesel".

Demikian pula Achmad Ichsan (1981:311) mengatakan bahwa "menurut undang-undang wesel sebagai perintah untuk membayar/pembayaran yang memuat kata-kata wesel". Jadi surat wesel agar mempunyai dasar yang kuat harus memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana yang diatur di dalam pasal 100 KUHD yakni pada huruf (a) harus tertulis kata "wesel" yang berisi tentang perintah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tersangkut.

2.4 Jenis-jenis Surat Wesel

Surat wesel sebagai surat berharga harus memenuhi syarat seperti yang ditentukan oleh undang-undang, yang disebut syarat formil yang menentukan bentuk surat wesel, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa penerbitan surat wesel dan tersangkut yang diperintahkan membayar dapat berupa manusia pribadi dan dapat juga berupa badan hukum. Badan hukum itu biasanya berupa suatu perusahaan dagang atau suatu bank. Dalam prakteknya baik penerbit maupun tersangkut selalu perusahaan dagang atau bank. Sehubungan dengan hal ini, maka perlu dikemukakan tentang jenis-jenis wesel sebagai berikut:

1. Surat Wesel Biasa

Apabila penerbit suatu perusahaan dagang, dan tersangkut adalah suatu bank, ini berarti perusahaan dagang itu mempunyai simpanan uang pada bank, bentuk surat wesel tersebut dapat dilihat pada lampiran 8 No. 1

2. Surat Wesel Bank

Apabila penerbit surat wesel dan tersangkut yang diperintahkan membayar itu adalah bank, maka surat wesel yang diterbitkan itu disebut wesel bank. Wesel bank akan memperoleh nilai kepercayaan yang tinggi dalam sirkulasinya. Karena pemegang surat wesel itu merasa aman bahwa pada waktu yang telah ditentukan pasti mendapat pembayaran dari bank tersangkut. Dalam lalulintas pembayaran, fungsi bank memegang peranan penting, karena orang percaya bahwa setiap surat wesel yang disetorkan pasti mendapat pembayaran karena dananya selalu tersedia. Bentuk surat wesel tersebut terlampir sebagai lampiran 8 pada No. 2.

3. Wesel Atas Penglihatan

Wesel atas penglihatan, hari bayarnya pada waktu diperlihatkan, dalam hal ini ada persamaan dengan surat cek. Wesel atas penglihatan mirip dengan alat pembayaran tunai jika dalam surat wesel tidak menyebutkan hari bayarnya, surat wesel itu dianggap wesel atas penglihatan, yang pembayarannya dilakukan pada waktu diperlihatkan (pasal 101 ayat (2) KUHD).

Bentuk wesel atas penglihatan dapat dilihat pada lampiran 8 No. 3. Menurut ketentuan pasal 133 KUHD, untuk memperoleh pembayaran, wesel ayas penglihatan harus diperlihatkan pada tersangkut dalam tenggang waktu satu tahun terhitung sejak hari tanggal penerbitannya. Penerbit boleh memperpendek atau memperpanjang tenggang waktu itu. Sedangkan para endosan hanya boleh memperpendek tenggang waktu tersebut. Jika penerbit memperpanjang tenggang waktu satu tahun itu, dalam surat wesel harus disebutkan bahwa surat wesel itu tidak boleh diperlihatkan sebelum hari tanggal yang ditentukan oleh penerbit. Dalam hal demikian ini tenggang waktu satu tahun untuk memperlihatkan wesel itu dihitung mulai tanggal yang ditentukan oleh penerbit itu. Jadi umur surat wesel itu bertambah panjang (pasal 133 ayat (2) KUHD). Perhatikanlah contoh kalimat teks surat wesel atas penglihatan berikut ini: "Atas penunjukkan dan penyerahan surat wesel ini sebelum 1 Oktober 1978 bayarlah kepada tuan Bidin.....dst".

Ini berarti jangka waktu untuk memperlihatkan surat wesel dihitung sejak 1 Maret 1978-1 Oktober 1978, jadi dipersingkat menjadi tujuh bulan. Tetapi jika kata "sebelum" itu diganti dengan kata "sesudah", ini berarti jangka waktu dihitung sejak 1 Oktober 1978-1 Oktober 1979. Dengan demikian, umur surat wesel itu menjadi satu tahun tujuh bulan.

4. Wesel Sesudah Penglihatan

Wesel sesudah penglihatan adalah surat wesel yang hari bayarnya pada waktu tertentu sesudah diperlihatkan kepada tersangkut. Untuk mengetahui hari bayarnya pada waktu tertentu sesudah diperlihatkan, pemegang surat wesel harus memperlihatkan surat weselnya kepada tersangkut. Perbuatan memperlihatkan itu berlaku sebagai permintaan akseptasi. Dengan diakseptasikannya surat wesel oleh tersangkut pada waktu diperlihatkan, diketahui pula pada saat kapan akseptan membayar surat wesel itu, karena pada akseptasi itu disebutkan tanggalnya. Bentuk surat wesel sesudah penglihatan dapat dilihat pada lampiran 9 No. 4. Jika surat wesel ini diakseptasi pada tanggal 5 Maret 1978, maka hari bayarnya jatuh pada tanggal 5 Juni 1978, karena hari bayar itu dihitung sejak tanggal akseptasi yaitu 5 Maret 1978-5 Juni 1978 tiga bulan. Menurut ketentuan pasal 122 KUHD, tenggang waktu memperlihatkan surat wesel kepada tersangkut adalah satu tahun dihitung sejak hari tanggal penerbitannya. Penerbit boleh juga memperpendek atau memperpanjang tenggang waktu tersebut, sedangkan para endosan hanya boleh memperpendek tenggang waktu tersebut.

5. Wesel Sesudah Penaggalan

Wesel sesudah penaggalan adalah wesel yang hari bayarnya pada waktu tertentu sesudah hari tanggal penerbitannya. Biasanya hari bayar pada waktu tertentu itu sudah dapat diketahui, karena dalam surat wesel itu sudah dicantumkan tenggang waktu sesudah tanggal penerbitan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 9 No. 5. Dari teks surat wesel tersebut dapat diketahui hari bayarnya yaitu tiga sesudah tanggal 1 Maret 178 surat wesel itu dapat dibayar oleh tersangkut (akseptan). Untuk mengetahui pengertian bermacam-macam istilah yang dipakai untuk waktu tertentu sesudah penanggalan, dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Wesel penanggalan

Wesel penanggalan adalah surat wesel yang hari bayarnya pada hari tanggal yang telah ditentukan di dalam teks surat wesel. Misalnya ditentukan : Pada tanggal 15 April 1996 bayarlah surat wesel ini kepada.....dst. Pada surat wesel semacam ini mungkin akan timbul suatu kesulitan jika tempat penerbitan surat wesel dan tempat pembayarannya sangat berjauhan jaraknya, sehingga hari tanggal pada dua tempat itu pada suatu saat akan menjadi berlainan, menurut ketentuan pasal 136 ayat (1) KUHD yang dipakai ialah hari dari tempat pembayaran itu.

- b. Penetapan tempat pembayaran harus dilakukan Biasanya dalam surat wesel tempat pembayaran itu sudah ditentukan, biasanya tempat tersangkut. tetapi mungkin juga tempat pembayaran tidak disebutkan dalam surat wesel, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 100 KUHD, jadi tidak memenuhi syarat surat wesel. Untuk mengatasi kemungkinan

demikian itu, dalam pasal 101 ayat (3) KUHD diatur ketentuan yang bersifat penjelasan, bahwa jika tidak ada penetapan khusus, maka tempat yang tertulis disamping nama tersangkut dianggap sebagai tempat pembayaran dan tempat tersangkut berdomisili.

- c. Nama pemegang pertama atau penggantinya
Pembayaran surat wesel harus dilakukan kepada pemegang. Yang pertama kali menerima surat wesel itu ialah pemegang pertama. Namanya disebutkan dalam surat wesel, karena surat wesel dapat dipindahtangankan, dengan penggantian kedudukan pemegang pertama oleh pemegang berikutnya, karena itu surat wesel selalu mempunyai klausula atas pengganti. Pengganti ini memperoleh hak tagih atas surat wesel dari pemegang pertama dengan jalan endosemen dan seterusnya mungkin pengganti ini bertukar lagi sampai pada pemegang terakhir saat surat wesel itu diuangkan.
- d. Tanggal dan tempat penerbitan surat wesel
Tanggal penerbitan surat wesel harus disebutkan dalam surat wesel. Dengan demikian dapat ditentukan pula hari bayar yang dihiutng sejak tanggal penerbitan surat wesel. Selain itu perlu juga menentukan apakah penerbit ketika menandatangani surat wesel itu sudah dewasa atau belum. Jika belum dewasa, ia tidak berwenang melakukan perbuatan hukum. Mungkin saja terjadi ketika

penerbit menandatangani surat wesel itu ia belum dewasa, kemudian setelah surat wesel beredar dalam tenggang waktu tertentu, penerbit itu menjadi dewasa, hal ini dapat mempengaruhi soal sah tidaknya perikatan dasar yang menjadi latar belakang penerbitan surat wesel. Tempat penerbitan surat wesel biasanya juga ditentukan dalam surat wesel, tetapi jika tidak disebutkan akan membawa akibat tidak sahnya surat wesel. Ada ketentuan yang bersifat penjelasan yaitu pasal 101 ayat (4) KUHD yang menyatakan bahwa surat wesel yang tidak menerangkan tempat penerbitannya, dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis disamping nama penerbit.

e. Tandatangan penerbit

Tandatangan penerbit harus ada pada surat wesel, sebab surat wesel itu adalah surat akte, sedangkan tandatangan adalah suatu syarat mutlak dalam suatu akte yang berfungsi sebagai alat bukti dalam suatu perbuatan hukum, yaitu perbuatan menerbitkan surat wesel, karena ada perikatan dasarnya dengan segala akibat hukumnya seperti yang diatur dalam hukum surat wesel.

6. Wesel Atas Pengganti Penerbit

Wesel atas pengganti penerbit dimungkinkan oleh pasal 102 ayat (1) KUHD yang menyatakan penerbit dapat menerbitkan surat wesel yang berbunyi atas pengganti penerbit. Maksudnya penerbit menunjuk kepada dirinya sendiri

sebagai pemegang pertama. Kekhususan bentuk surat wesel macam ini yaitu kedudukan penerbit sama dengan kedudukan pemegang pertama. Contoh lampiran 9 No.6.

Mengapa penerbit menerbitkan surat wesel yang demikian itu? Bentuk surat wesel tersebut biasa terjadi, karena orang yang akan menerbitkan surat wesel belum mengetahui kepada siapa dia akan menyerahkan surat wesel itu, atau belum mengetahui siapa pemegang pertamanya. Supaya surat wesel itu bisa beredar lalu diterbitkan surat wesel atas pengganti penerbit, yang mana penerbit adalah pemegang pertama.

7. Wesel Atas Penerbit Sendiri

Menurut ketentuan pasal 102 ayat (2) KUHD surat wesel dapat diterbitkan atas penerbit sendiri, maksudnya penerbit memerintahkan kepada dirinya sendiri untuk membayar, jadi penerbit menunjuk dirinya sendiri sebagai pihak tersangkut.

Kekhususannya ialah kedudukan penerbit sama dengan kedudukan tersangkut. Jika surat wesel ini diakseptasi, penerbitnya terikat baik sebagai pengutang regres maupun sebagai akseptan. Surat wesel dalam bentuk ini biasanya diterbitkan oleh kantor pusat yang memerintahkan kantor cabangnya untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat wesel tersebut. Penerbitan surat wesel bentuk ini biasanya dilakukan dalam suatu lingkungan perusahaan misalnya dikalangan perbankan. Penerbit dan

tersangkut berada dalam suatu lingkungan perusahaan. Contoh lampiran 10 No. 7.

8. Wesel untuk Perhitungan Orang Ketiga

Menurut pasal 102 ayat (3) KUHD yang menyatakan surat wesel dapat diterbitkan untuk perhitungan orang ketiga. Penerbitan surat wesel dalam bentuk ini terjadi jika seorang ketiga itu untuk tagihannya memungkinkan diterbitkan surat wesel, artinya ia mempunyai rekening yang cukup dananya, karena alasan tertentu, ia minta kepada pihak lain untuk menjadi penerbit surat wesel, atas perhitungan rekening itu, pihak yang diminta menjadi penerbit adalah bank, di mana orang ketiga itu mempunyai rekening. Bank inilah bertindak sebagai penerbit surat wesel untuk perhitungan orang ketiga menyuruh diterbitkan wesel atas perhitungan rekeningnya. Contoh lampiran 10 No. 8.

9. Wesel Incasso

Wesel Incasso adalah surat wesel yang diterbitkan dengan tujuan untuk memberi kuasa kepada pemegang pertama menagih sejumlah uang, tidak untuk diperjualbelikan. Kedudukan penerbit adalah pemberi kuasa, sedangkan kedudukan pemegang pertama sebagai pemegang kuasa untuk menagih uang. Wesel incasso dimungkinkan oleh pasal 102a ayat (1) KUHD. Menurut ketentuan pasal ini jika dalam surat wesel itu penerbit telah memuatkan kata-kata "harga untuk ditagih" atau dalam pemberian kuasa atau "untuk Incasso" tau lain-lain kata yang berarti memberi perintah untuk menagih semata-mata. Maka

pemegang pertama biasa melakukan semua hak yang timbul dari surat wesel itu, tetapi ia tidak bisa mengendosemenkan kepada orang lain, melainkan dengan cara pemberian kuasa.

Oleh karena surat wesel ini adalah pemberian kuasa untuk menagih, maka pemegang surat wesel bukanlah orang yang mempunyai hak tagih melainkan sekedar pemegang kuasa untuk menagih, dalam praktek biasanya surat wesel yang demikian ini diterbitkan oleh penerbit yang mempunyai rekening pada suatu bank. Penerbit dengan perantaraan bankirnya itu menagih kepada debiturnya dengan jalan menerbitkan surat wesel. Penerbit surat wesel adalah nasabah bank tersebut, bank yang bersangkutan adalah pemegang pertama/menerima kuasa untuk menagih. Hasil tagihannya lalu dimasukkan ke rekening penerbit (klien) nya itu contohnya surat wesel lampiran 11 No. 9.

10. Wesel Berdomisili

Dalam pasal 100 ayat (5) KUHD surat wesel harus memuat nama tempat di mana tersangkut melakukan pembayaran. Umumnya pembayaran itu dilakukan di tempat kediaman tersangkut, tetapi ketentuan ini tidak selalu demikian, bisa juga pembayaran dilakukan di tempat lain.

Menurut ketentuan pasal 103 KUHD ada surat wesel yang harus di bayar di tempat tinggal seorang ketiga, baik di tempat tinggal tersangkut maupun ditempat lain, surat wesel

disebut wesel incasso. Contoh lampiran 11 No. 10.

Dari beberapa jenis surat wesel yang telah dikemukakan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan bervariasinya surat wesel yang dijumpai sekarang ini dilata belakangi oleh kepentingan para personil wesel yang sangat erat kaitannya dengan bentuk transaksi yang mereka lakukan dalam dunia perniagaan.

2.5 Fungsi Surat Wesel

Seperti yang telah dikemukakan terdahulu bahwa surat wesel yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang, tapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan uang, tetapi berupa surat wesel.

Dengan diterbitkannya surat wesel tersebut oleh penerbit, maka pemegangnya disertai hak untuk memperoleh pembayaran dengan jalan menunjukkan dan menyerahkan surat itu kepada pihak ketiga atau yang menyanggupi itu. Dengan kata lain pemegang surat itu mempunyai hak tagih atas sejumlah uang yang tersebut didalamnya.

Hak tagih itu kemudian dapat pula diperalihkan kepada pemegang berikutnya dengan mudah atau sederhana, baik dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan, maupun dengan cara membuat suatu pernyataan atau akta pada surat itu lalu suratnya diserahkan kepada pemegang berikutnya itu.

Apabila seorang menerima sepucuk surat wesel, hal itu berarti, dia memperoleh hak tagih sejumlah uang yang tersebut di dalam surat wesel itu, hak tagih mana mudah sekali dipindahtangankan kepada orang lain. Dengan kata lain surat wesel itu dapat diperjualbelikan dengan mudah.

Bagi pemegang surat wesel itu merupakan bukti bahwa dialah sebagai orang yang berhak atas tagihan yang tersebut didalamnya. Apabila dia datang ke pihak yang diperintahkan atau yang menyanggupi membayar seperti yang disebutkan didalam surat wesel itu untuk memperoleh pembayaran. Cukup dengan menunjukkan dan menyerahkan suratnya saja tanpa ada formalitas lain. Bagi pihak yang diperintahkan atau yang menyanggupi membayar, akan melakukan pembayaran tanpa ada kewajiban menyelidiki apakah pemegang itu adalah orang yang berhak sesungguhnya atau tidak. Dalam ilmu hukum dagang surat bukti semacam ini disebut "legitimasi". Surat berharga adalah surat legitimasi.

Dari uraian di atas ini dapat disimpulkan bahwa surat berharga itu mempunyai empat fungsi utama yaitu :

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang).
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana).
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).
4. Fungsi penerbitan surat wesel yaitu sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang.

Erat kaitannya dengan fungsi surat wesel tersebut di atas, Wirjono Prodjodikoro (1982:16) mengatakan sebagai berikut :

Tujuan wesel adalah selaku alat peminjam uang, seorang penanda tangan sesuatu surat wesel menyuruh orang lain agar membayar sejumlah uang kepada seorang ketiga jadi pada pokoknya ada tiga orang yang bersangkutan.

Jadi tujuan utama penerbitan surat wesel adalah alat pembayaran kepada penerima wesel yang diperoleh dari pihak ketiga dalam hal ini biasanya adalah pihak bank.

Penerbit surat wesel yang telah memberikan kepada penerima dan memerintahkan tanpa syarat kepada pihak ketiga yang biasanya adalah bank untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalam surat wesel tersebut, jika timbul resiko atau masalah penerbit harus memberitahukan kepada penerima wesel yang dikatakan Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak (1982:46) bahwa :

Penanggung yang terhadapnya diperalihkan resiko itu, supaya ia dapat di gugat mengganti kerugian, maka haruslah ia diberitahukan tentang keadaan yang terpenting yang berhubungan dengan benda pertanggungan. Kewajiban ini dibebankan kepada tertanggung dan ditetapkan di dalam pasal 215 KUHD.

Penanggung menurut pendapat di atas, sama seperti penerbit dalam surat wesel, jika penerbit ternyata tidak sesuai dengan pengakuannya sebagaimana yang dituangkan dalam surat wesel, maka pihak penerima surat wesel tersebut dapat menuntut kepada penerbit atau pihak ketiga.

Akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fungsi utama menerbitkan surat wesel yang merupakan salah satu surat berharga yaitu untuk dijadikan alat pembayaran yang aman, dikatakan sebagai alat pembayaran,

karena surat wesel dapat diuangkan pada pihak ketiga dan dikatakan alat pembayaran yang aman karena surat wesel sifatnya praktis dan tidak mudah dicuri/hilang seperti halnya uang.



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Penerimaan Wesel

Seperti pada uraian yang terdahulu bahwa personil wesel terdiri dari enam komponen dan salah satu diantaranya adalah pihak tersangkut dalam hal ini adalah pihak bank, yakni orang yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar.

Perintah tanpa syarat untuk membayar tersebut dari penerima wesel atas dasar penunjukkan tanda tangan penerbit, karena penerbit surat wesel tersebut cukup mempunyai simpanan pada bank, dengan latar belakang pembayaran adalah surat berharga yakni wesel. Untuk mengetahui jumlah penerimaan uang penerima wesel berdasarkan perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang sesuai data yang diperoleh pada Bank Rakyat Indonesia cabang Somba Opu yang merupakan obyek penelitian, menunjukkan bahwa para pihak yang melakukan transaksi dalam dunia perdagangan besar tidak dilakukan secara tunai pembayaran, tetapi menggunakan surat berharga seperti surat wesel.

Data yang diperoleh pada BRI Cabang Somba Opu di Kotamadya Ujung Pandang selaku pihak ketiga yang tersangkut dan diperintahkan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang kepada penerima wesel dapat dilihat pada tabel berikut ini yang merupakan bahan perbandingan.

TABEL 1
 JUMLAH PENERIMA WESEL PADA BRI
 CABANG SOMBA OPU UJUNG PANDANG
 DARI BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER 1995

Nomor	B u l a n	Penerima Wesel (org)
1	Januari	3
2	Pebruari	5
3	Maret	2
4	April	4
5	Mei	6
6	Juni	3
7	Juli	5
8	Agustus	4
9	September	7
10	Oktober	6
11	Nopember	5
12	Desember	4
	J u m l a h	54

Sumber data: BRI Cabang Somba Opu Ujungpandang tahun 1996.

Pada tabel 1 tersebut di atas dapat diketahui bahwa para pihak atau pedagang yang mempergunakan surat wesel sebagai alat pembayaran melalui BRI Cabang Somba Opu dari bulan Januari sampai Desember 1995 sebanyak 54 orang.

TABEL 2
 JUMLAH PENERIMA WESEL PADA BRI
 CABANG SOMBA OPU UJUNG PANDANG
 DARI BULAN JANUARI SAMPAI AGUSTUS 1996

Nomor	B u l a n	Penerima Wesel (org)
1	Januari	4
2	Pebruari	3
3	Maret	7
4	April	5
5	Mei	4
6	Juni	6
7	Juli	3
8	Agustus	1
	J u m l a h	33

Sumber data: BRI Cabang Somba Opu Ujungpandang tahun 1996.

Tabel 2 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dari bulan Januari sampai Agustus 1996 ada 33 orang yang menggunakan surat wesel sebagai alat pembayaran dalam berbagai hubungan hukum khususnya dalam lalu lintas perekonomian. Menurut penjelasan Marzuki Rais salah seorang penerima surat wesel (wawancara, 5-8-1996) mengatakan sebagai berikut:

Penerbitan surat wesel pada BRI Cabang Somba Opu Ujungpandang pada umumnya hanya dilakukan oleh para pengusaha dan pedagang-pedagang besar, sebab pembayaran dengan menggunakan surat wesel lebih praktis dan terjamin keamanannya.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penggunaan surat wesel yang diterbitkan pada BRI Cabang Somba Opu Kotamadya Ujung Pandang dapat dilihat pada lampiran dalam skripsi ini.

Pada contoh surat wesel lampiran dapat diketahui bahwa dalam surat wesel tersebut didalamnya memuat tentang :

1. Nama bank selaku pihak ketiga tersangkut.
2. Nama penerima wesel.
3. Nama penerbit surat wesel, dan
4. Jumlah uang yang tertera dalam surat wesel tersebut.

Selanjutnya contoh wesel yang terlihat pada lampiran 1 (satu) yang masing-masing surat wesel tersebut terdiri dari dua rangkap, yakni rangkap pertama ada keterangan pengiriman uang, rangkap kedua nota kredit, rangkap ketiga nasi/nota kredit.

Pada lembaran pertama warna kuning tertulis jumlah yang dikirim, nama dan alamat yang dibayarkan, apakah secara tunai dan secara kredit. Pada wesel pengiriman uang lembar pertama tertulis lembar 1 sanksi transfer, lembar kedua tertulis untuk nasabah. Untuk lebih jelasnya masing-masing contoh wesel tersebut akan dijumpai pada lampiran berikutnya dalam skripsi ini.

3.2 Prosedur Penerbitan dan Penarikan Wesel

a. Penerbitan Surat Wesel

Untuk menerbitkan surat wesel pada umumnya dilatarbelakangi oleh adanya transaksi dalam dunia perdagangan, dimana pembayaran tidak dilakukan pada saat itu dengan menggunakan alat pembayaran seperti halnya uang, tetapi pembayaran barang yang diperdagangkan tersebut dilakukan kemudian sesuai dengan hari, tanggal dan tempat yang telah disepakati antara kedua belah pihak dalam bentuk surat berharga dalam hal ini surat wesel.

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa surat wesel yang telah diterbitkan oleh seseorang disebabkan karena terjadinya transaksi perdagangan yakni "pedagang besar" yang pada umumnya mempergunakan surat wesel, jadi pembayarannya tidak langsung secara tunai, yang berlainan halnya dengan pedagang kecil, pada umumnya sistem pembayarannya dilakukan secara tunai.

Menurut penjelasan salah seorang penerbit wesel Abd. Tahir Mahmud (wawancara, 10-8-1996) mengatakan sebagai berikut :

Prosedur untuk menerbitkan surat wesel harus ada simpanan pada bank yang cukup oleh penerbit atau dengan kata lain orang yang akan menerbitkan wesel tersebut memang sebelumnya ada simpanannya di bank.

Dari penjelasan salah seorang penerbit surat wesel tersebut diatas dapat diketahui bahwa surat wesel yang diterbitkan oleh seorang penerbit, harus ada simpanan sebelumnya pada bank yang ditunjuk di dalam surat wesel tersebut.

Demikian pula penjelasan H. Muhammad Hasim Kepala Unit yang menangani surat wesel pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Somba Opu (wawancara, 8-Agustus-1996) mengatakan :

Surat wesel yang diterbitkan penerbit atau mereka yang mengeluarkan surat wesel, hal yang paling utama yaitu yang bersangkutan harus mempunyai simpanan pada bank yang ditunjuk di dalam surat wesel tersebut.

Jadi tanpa ada simpanan atau dana yang tersedia dalam bank yang ditunjuk dalam surat wesel selaku pihak yang tersangkut, maka surat wesel tidak dapat diterbitkan.

Wesel hanya dapat diterbitkan jika yang akan memenuhi kewajibannya sehubungan dengan terjadinya hubungan hukum dalam dunia perdagangan jika yang bersangkutan sebelumnya ada mempunyai uang atau tabungan pada bank yang ditunjuk oleh penerbit yang tercantum di dalam surat wesel tersebut.

Kepala BRI Cabang Somba Opu, Harmoko (wawancara 6-8-1996) di kantor BRI Cabang Somba Opu Ujung Pandang penerbitan surat wesel sebagai berikut :

1. Pertama-tama datang ke bank, kemudian memperlihatkan identitas diri yang masih berlaku kepada petugas bank.
2. Petugas bank menanyakan berupa uang/berapa banyak yang harus dimasukkan ke dalam surat wesel tersebut.
3. Penarik dikenai biaya pembayaran penerbitan surat wesel atau hanya biaya administrasi, dan
4. Juga dikenai biaya materai sebesar Rp. 2.000,-

b. Penarikan Surat Wesel

Jika penerbitan surat wesel prosedurnya adalah penerbit surat wesel tersebut harus mempunyai simpanan pada bank yang ditunjuk dalam surat wesel tersebut, tetapi penarikan surat wesel prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. Pertama-tama penerima wesel harus memperlihatkan identitas dirinya kepada petugas bank.
2. Memperlihatkan surat wesel tersebut kepada pihak bank yang menunjuk pengeluaran uang.
3. Dalam surat wesel tersebut harus jelas nama penerbit wesel.
4. Nama penerima wesel akan memerintahkan kepada pihak ketiga tanpa syarat juga harus tercantum jumlahnya. ✓
5. Jumlah uang yang akan diperintahkan kepada pihak ketiga tanpa syarat juga harus tercantum jumlahnya.
6. Dalam surat wesel dimaksud harus ada tanda tangan penerbit.

Prosedur penerbitan dan penarikan surat wesel seperti yang telah dikemukakan tersebut, menunjukkan bahwa surat wesel yang diterbitkan oleh seorang pedagang harus melalui beberapa tahap yakni harus ada simpanan karena tanpa adanya simpanan maka surat wesel tersebut tentunya tidak dapat diterbitkan.

Demikian pula penarikan surat wesel, dalam surat wesel tersebut harus jelas bank mana yang ditunjuk tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang kepada pihak penerima wesel. Karena itu, petugas bank harus terlebih dahulu atau memeriksa identitas para pihak baik penerbit surat wesel maupun identitas penarik atau penerima wesel, berikut bank yang ditunjuk selaku pihak ketiga maupun jumlah uang yang tertulis dalam surat wesel tersebut.

Tujuan utama para petugas bank untuk memeriksa surat indentitas atau bukti surat wesel tersebut dimaksudkan untuk menghindari berbagai kemungkinan timbulnya akibat hukum kemudian hari, misalnya apakah penerima wesel tersebut benar-benar berhak untuk memperoleh sejumlah uang sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam surat wesel itu, apakah di dalam surat wesel itu telah ada persetujuan atau tanda tangan dari penerbit yang memberikan hak kepada penerima untuk memerintahkan pihak ketiga tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang. Hal-hal seperti itu jika tidak jelas, maka surat wesel tidak dapat diterbitkan.

3.3 Tanggung Jawab dan Kewajiban Penerbit

a. Tanggung Jawab Penerbit

Pokok pangkal terbitnya surat wesel ialah perikatan dasar yang terjadi antara penerbit dan pemegang pertama. Sesuai dengan fungsi dan tujuan surat berharga, maka surat wesel itu akan berpindah dari tangan ke tangan, dari pemegang pertama ke pemegang berikutnya. Perpindahan tersebut dapat berlangsung terus sampai tiba hari bayarnya.

Dalam peredaran surat wesel itu, tidak mustahil akan terjadi hal-hal yang oleh penerbit tidak diinginkan, misalnya jatuh di tangan pemegang yang tidak berhak, tanda tangan dipalsukan, tersangkut tidak mau mengakseptasi, akseptan tidak membayar pada hari bayar, dan lain-lain.

Jika terjadi hal-hal seperti di atas, menurut Sudarsono, pegawai BRI Cabang Somba Opu (wawancara, 6-8-1996) mengatakan:

Perlindungan hukum jika terjadi hal seperti di atas, tidak dapat mengikat diri mereka yang menaruhnya, atau diri mereka atas nama siapa tanda tangan itu ditaruhnya, maka biar bagaimanapun juga ikatan orang-orang lain yang tanda tangannya tersebut dalam surat wesel itu berlaku juga.

Selanjutnya dalam pasal 106 KUHD jika dihubungkan dengan pendapat tersebut di atas, menyatakan: apabila surat wesel itu memuat tanda tangan yang menurut hukum tidak cakap mengikat dirinya dengan menggunakan surat wesel, atau tanda tangan palsu atau tanda tangan orang-orang rekaan belaka berlaku juga tanda tangan itu. Menurut pengertian pasal tersebut

tanda tangan lainnya, dengan demikian penerbit wesel harus tetap bertanggung jawab kepada penerima wesel (pasal 107 KUHD).

Apabila dalam surat wesel dilakukan pemalsuan, misalnya perubahan yang dilakukan bertentangan dengan isi yang sebenarnya, mereka yang telah menaruh tanda tangan pada surat wesel setelah perubahan itu terikat menurut teksnya yang telah dirubah, sedangkan mereka yang menaruh tanda tangan sebelumnya perubahan itu terikat menurut teks yang asli (pasal 168 KUHD).

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, oleh Sutrisno Hartono, pegawai BRI Cabang Somba Opu (wawancara, 8-8-1996) mengatakan:

Jika tersangkut telah membubuhkan akseptasinya sebelum surat wesel itu berubah, maka ia terikat untuk membayar pada hari bayar sesuai dengan teksnya yang asli. Demikian jugapenerbit hanya bertanggung jawab seperti apa yang dilakukan tersangkut.

Melihat pendapat tersebut di atas, maka apabila tersangkut mengakseptasi sesudah dilakuakn perubahan ia terikat pada teks yang telah diubah itu, jika terjadi pembayaran, penerbit terikat untuk membayar surat wesel tersebut.

b. Kewajiban Penerbit

1. Penerbit harus berkewajiban membayar, dalam hal ini penerbit berkewajiban membayar kepada penerima surat wesel sesuai dengan jumlah yang tertera dalam surat wesel tersebut.
2. Jika ada surat wesel yang tidak lengkap waktu diterbitkan, penerbit surat wesel tetap

bertanggung jawab dan berkewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada penerima.

c. Kewajiban Menyediakan Dana

Sejalan dengan kewajiban menjamin pembayaran, penerbit berkewajiban pada hari bayar menyediakan dana yang cukup pada tersangkut guna pembayaran surat wesel yang diterbitkannya. Kewajiban itu diatur dalam pasal 109b KUHD. Tersangkut menyediakan dana tersebut karena dalam hubungan hukum wesel itu tersangkutlah yang diperintahkan tanpa syarat untuk membayar kepada pemegang surat wesel atas dasar hubungan pribadi antara penerbit dan tersangkut.

Bila mana dana tersebut tersedia dengan cukup pada tersangkut, menurut ketentuan pasal 109c KUHD, dana dianggap telah tersedia pada tersangkut apabial tersangkut mempunyai utang yang sudah ditagih pada penerbit atau pada orang atas tanggungan siapa surat wesel itu diterbitkan, paling sedikit sebesar jumlah nominal surat wesel, pada hari bayar atau pada saat pemegang boleh melaksanakan hak regresnya menurut pasal 142 ayat (3) KUHD. Termasuk pengertian dana ialah piutang, kredit yang disediakan oleh bankir kepada penerbit, simpanan uang pada tersangkut.

Jika pada hari bayar penerbit tidak menyediakan dana pada tersangkut, hal ini akan menimbulkan akibat bahwa tersangkut tidak akan mengakseptasi dan tidak akan membayar surat wesel itu. Jika surat wesel tidak diakseptasi oleh tersangkut dan kemudian diprotes, pemegang tidak berhak menuntut tersangkut karena ia tidak terikat untuk membayar menurut hukum

diprotes, pemegang tidak berhak menuntut tersangkut karena ia tidak terikat untuk membayar menurut hukum wesel. Tersangkut yang tidak mengakseptasi surat wesel berada di luar hukum wesel.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerbit berkewajiban menjamin akseptasi dan pembayaran surat wesel yang diterbitkannya. Untuk terjaminnya pembayaran, penerbit harus telah menyediakan dana pada tersangkut pada hari bayar. Penerbit tetap bertanggung jawab terhadap pemegang surat wesel yang jujur.

3.4 Akibat Hukum Jika Penerbit Tidak Memenuhi Kewajibannya

Dalam transaksi perdagangan yang mempergunakan surat berharga sebagai alat pembayaran, seperti halnya surat wesel tidak menutup kemungkinan debitur dalam hal ini pihak penerbit surat wesel lalai memenuhi kewajibannya, akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum menurut Suryadi, SH. Pegawai BRI Cabang Somba Opu (wawancara, 7-8-1996) mengatakan sebagai berikut:

1. Penerima wesel atau pemegang pertama berhak untuk menuntut penerbit untuk membayar sejumlah uang yang tertera dalam surat wesel itu.
2. Penerima wesel berhak untuk menarik kembali barangnya yang dijual kepada penerbit surat wesel jika penerbit tidak memenuhi kewajibannya.
3. Jika penerbit telah menerbitkan surat wesel dimaksud di mana pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk membayar tanpa syarat sesuai dengan hari bayar yang telah ditentukan/dijelaskan dalam surat wesel tersebut sudah benar tapi penerima wesel tidak mempergunakan haknya itu sebagaimana mestinya, maka akibat yang timbul akan ditanggung oleh penerima wesel.

Akibat hukum seperti di atas, menunjukkan bahwa baik penerbit surat wesel maupun penerima surat wesel demikian pula pihak ketiga selaku tersangkut masing-masing mempunyai dasar untuk membela diri, bilamana akibat hukum tersebut timbul atau bersumber dari kesalahannya sendiri.

Lebih jauh dapat dikemukakan bahwa akibat hukum paling mendasar apabila pihak penerbit atau debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, maka pihak penerima surat wesel tersebut berhak untuk membatalkan perjanjian semula terhadap penerbit surat wesel.

Hak penerima surat wesel (pemegang surat) wesel dimaksud untuk membatalkan perjanjian, misalnya penerbit surat wesel ternyata tidak mempunyai uang simpanan atau tabungan pada bank selaku pihak yang diperintahkan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang sesuai nilai yang tercantum di dalam surat wesel yang diterima pemegang pertama yakni penerima surat wesel.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

- a. Penerbitan dan pengalihan surat wesel sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang khususnya yang menyangkut pasal 100 KUHD, karena penerbitan dan pengalihannya sudah memenuhi syarat-syarat formil demikian pula yang berkenaan dengan personil wesel artinya hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan penerbitan dan pengalihan surat wesel.
- b. Cara penyelesaian perselisihan tentang pemilikan atas surat wesel, yaitu para pihak yang ada hubungan hukum terbitnya surat wesel tersebut berpatokan pada identitas yang tercantum dalam surat wesel tersebut untuk menentukan keabsahan pemilik, selain itu surat wesel yang diterbitkan itu harus memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 KUHD dan pasal 1977 KUH-Perdata (penyerahan secara nyata) yang didalamnya tercantum identitas penerbit, penerima wesel dan pihak ketiga. Dan jika tidak ada penyelesaian, maka pihak yang merasa di rugikan dapat mengajukan gugatan pada pengadilan. Untuk mendapat kepastian hukum kepemilikannya.

4.2 Saran-saran

- a. Untuk menghindari timbulnya akibat hukum atau resiko terhadap terbitnya surat wesel, maka perlu ada kejujuran daripada personil wesel.
- b. Sebaiknya di dalam menerbitkan surat wesel, penerbit surat wesel harus dengan jelas mencantumkan pihak ketiga yang ditunjuk tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang, penerima (pemegang) wesel pertama yang harus jelas, demikian pula nilai uang yang tercantum di dalam wesel itu, yang tujuannya supaya pada waktu tiba hari bayar personil wesel tidak mengalami masalah.



- b. Sebaiknya di dalam menerbitkan surat wesel, penerbit surat wesel harus dengan jelas mencantumkan pihak ketiga yang ditunjuk tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang, penerima (pemegang) wesel pertama yang harus jelas, demikian pula nilai uang yang tercantum di dalam wesel itu, yang tujuannya supaya pada waktu tiba hari bayar personil wesel tidak mengalami masalah.



DAFTAR PUSTKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1978, Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ichsan, 1981, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta
- Ali Rido, 1988, Hukum Dagang Tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas, Remaja Karya, Bandung.
- Bachsan Mustafa, dkk, 1977, Azas-azas Hukum Perdata Dan Hukum Dagang, Armico, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 1979, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Aksara Baru, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1975, Hukum Pertanggunggaan, UGM, Yogyakarta.
- _____, 1982, Hukum Dagang Dan Surat-surat Berharga, UGM, Yogyakarta.
- H.M.N. Purwosujtipto, 1990, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Iman Prayogo Suryahadibroto, 1987, Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, Bina Aksara, Jakarta.
- M. Natzir Said, 1983, Hukum Surat-surat Berharga, Unhas, Ujungpandang.
- Putra Kaban dan Yogia. S. Meliala, 1984, Responsi Pengantar Hukum Dagang, Armico, Bandung.
- R. Suryatin, 1983, Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekardono, 1983, Hukum Dagang Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Titing Putra Direja, 1978, Pengetahuan Hukum Dagang, Erlangga, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikro, 1982, Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung.

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG
KANTOR SOSIAL POLITIK
JL. ACHMAD YANI NO.2 TLP. 315867

Ujung Pandang, 24 Mei 1996

nomor : 070/886 -I/KSP.95

amplop :
Arihal : Izin Perpolitik/Survey/
Pergambilan data.

K e p a d a

- Yth. 1. PIMPINAN BRI CABANG U. PANDANG ✓
2. PIMPINAN PT. POS INDONESIA CABANG U.PANDANG
3. PIMPINAN BRI CABANG SOMBAOPU U.PANDANG.


di.- UJUNG PANDANG

Dongar hormat,

Menunjuk Surat dari Kadit Sespel Tingkat I Prop. Sulsel. perihal
Nomor : 070/1925-IV/DSP.96 tanggal 17 Mei 1996
tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

F a m a : MUHAMMAD ARSAD
Stb / Jurusan : 4589060060/ Ilmu Hukum
Instansi/Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ.45 U.Pandang.
A l a m a t : Jl. Datusung No.16 U.Pandang.
J u d u l : BEBERAPA CATATAN MENGENAI SURAT WESEL.

Bermaksud mengadakan Perpolitik/Survey/Pengambilan data dalam wilayah
Kotamadya Ujung Pandang dari tanggal 24 Mei 1996 s/d-
tanggal 30 Juni 1996.
Sehubungan dengan maksud tersebut pada prinsipnya kami dapat menyo-
tajui dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.
Demikianlah disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan selanjutnya
dilaporkan kepada Walikotaamadya KDH Tk.II Ujung Pandang, Cq. Kepala
Kantor Sosial Politik Kotamadya Ujung Pandang.



Logos : Rp. 1.500.-
Penda : 054/905/KSU
Tanggal : 30-08-1989

Tembusan Kepada Yth.

1. Kadit Sespel Tk.I Prop. Sul-Sel.
2. Dekan Fak. Hukum Univ. 45 U.Pandang.
3. Sdr. MUHAMMAD ARSAD.

PT. POS INDONESIA (PERSERO)

KANTOR POS UJUNGPRANDANG 90111
 TELP NO.: 324190, 324190 PUSCALL 161

BL.SLAKET RIYADI NO.10
 UJUNGPRANDANG 90111

Ujungprandang , 22 Juni 1996

Nomor : 8821/D-1/1/96

Lamp : -

Hal : Izin penelitian/survey/
 pengambilan data .

kepada .

Sdr. Muhammad Anas
 Jl.Datumuseng no.16
 di Ujungprandang

Dengan hormat .

Menunjuk dan membaca proposal penelitian Saudara jo.surat dari Ka.Sospol Kodya Tk II Ujungprandang no.070/586-I/KSP.95 tanggal 24 Mei 1996 . Perihal tersebut pada pokok surat diatas diberitahukan bahwa :

- 1.Pada prinsipnya kami memberikan izin kepada Saudara untuk mengadakan penelitian di perusahaan kami .
- 2.Namun demikian perlu Saudara ketahui pula produk permasalahan surat wesel bukan termasuk produk di perusahaan kami dan yang ada adalah weselpos .
- 3.Surat wesel dan weselpos jelas ada perbedaannya baik dalam kebijaksanaan maupun dalam aturan mainnya.
- 4.Apabila Saudara masih berkenan atau hanya sekedar studi banding saja, kami persilahkan Saudara untuk memulai penelitian di kantor kami, melalui Manajer Audit Sdr.Asep Jalil Ananusaq yang dipersiapkan untuk mendampingi Saudara .

Atas perhatian dan kepercayaannya dalam pengambilan obyek penelitian tak lupa kami ucapkan terima kasih .

sd. Kepala Kantor Pos
 Ujungprandang

ABERNIGO SOEBARI, SE

NIPPOS : 904216012

Tembusan :
 1. YL Ka.Sospol Kodya Ujungprandang
 Jl. S. M. No. 10
 2. YL Bala. Taklita Mak. Universitas 45
 3. Sdr. Kepala Kantor (II. Suka maju IV/45)
 4. 4/4 2000



BANK RAKYAT INDONESIA

TR01

HARAP DIISI DENGAN HURUF CETAK

TGL : _____

NOTA NO : _____

PENGIRIMAN UANG

DENGAN : TELEX KAWAT TELEPON SURAT FACSIMILE WESEL

Bayarkan sejumlah : _____

Kepada _____

Nama : _____

Alamat : _____

Telp. : _____

Melalui BRI Cab : _____

Rek. No. _____

Atas Permintaan : _____

Nama : _____

Alamat : _____

Telp. : _____

Jumlah tsb. disetorkan : _____

TUNAI DEBET REK : _____

LEWAT KLIRING CEK/GB No : _____

URAIAN	JUMLAH UANG
JUMLAH DIKIRIM	Rp. _____
BIAYA PENGIRIMAN	Rp. _____
JUMLAH DISETOR	Rp. _____

KETERANGAN BERITA : _____

KODE : _____

Dengan menandatangani formulir ini serta menyertakannya beserta uang yang akan dikirim, pengirim dengan ini menyatakan secara tegas, membebaskan Bank Rakyat Indonesia dan Penerimaan Jember terhadap dilakukannya pembayaran kepada orang yang tidak berhak, atau terhadap kelambatan dalam pembayaran, karena tidak sahnya surat/kawat, kurang jelasnya penentuan telepon atau alat lain cacanya/kawat, maupun bank, jika karena sesuatu sebab, ternyata ada kekurangannya.

Bila sesudah 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal pemberitahuan, lunas tidak diambil, Bank berhak mengirim kembali pengiriman uang ini setelah dikurangi ongkos-ongkos pengiriman dan administrasi.

TANDA TANGAN PENGIRIM

TELLER/PETUGAS	DIPERIKSA
DISETUIJI	DIPERIKSA

Lambar 1 Saksi Transfer



BANK RAKYAT INDONESIA

TR01

TGL : _____

PENGIRIMAN UANG

DENGAN : TELEX KAWAT TELEPON SURAT FACSIMILE WESEL

Bayarkan sejumlah : _____

Kepada _____

N a m a : _____

Alamat : _____

Telp. : _____

Rek. No. _____

Melalui BRI Cab : _____

Atas Permintaan : _____

N a m a : _____

Alamat : _____

Telp. : _____

Jumlah tsb. disetorkan : _____

TUNAI DEBET REK : _____

LEWAT KLIRING CEK/GB No : _____

URAIAN	JUMLAH UANG
JUMLAH DIKIRIM	Rp. _____
BIAYA PENGIRIMAN	Rp. _____
JUMLAH DISETOR	Rp. _____

KETERANGAN BERITA : _____

Dengan menandatangani formulir ini serta menyerahkannya beserta uang yang akan dikirim, pengirim dengan ini menyatakan secara tegas, membebaskan Bank Rakyat Indonesia dari Penanggungjawaban jawab terhadap dikukulkannya pembayaran kepada orang yang tidak berhak, atau terhadap kelambatan dalam pembayaran, karena tidak sahnya surat/kawar, kurang jelasnya penitrimaan telepon atau alat lain sejenisnya, maupun bank, jika karena sesuatu sebab, ternyata ada kekurangannya. Bila sesudah 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal pembetulan, kelainan tidak diambil, Bank berhak mengirim kembali pengiriman uang ini setelah dikurangi ongkos-ongkos pengiriman dan administrasi.

TELLER/PETUGAS

Met. _____

TANDA TANGAN PENGIRIM

Lembar 2 : Untuk Nasabah



BANK RAKYAT INDONESIA

TR01

TGL :
NOTA NO :

NOTA KREDIT

DENGAN : TELEX KAWAT TELEPON SURAT FACSIMILE WESEL

Bayarkan sejumlah : _____

Kepada _____

N a m a : _____

Alamat : _____

Telp. : _____

Melalui BRI Cab : _____

Rek. No. _____

Atas Permintaan : _____

N a m a : _____

Alamat : _____

Telp. : _____

Jumlah tsb. diselorkan : _____

TUNAI DEBET REK

LEWAT KLIRING CEK/GB No _____

REKENING	JUMLAH UANG
BIAYA PENGIRIMAN	Rp.

TELLER/PETUGAS

	DISETUJUI	DIPERIKSA
--	-----------	-----------

Lembar 4 : Pembukuan Biaya Pengiriman, Uang



BANK RAKYAT INDONESIA

TR01


NOTA KREDIT

TGL :
NOTA NO :

DENGAN : TELEX KAWAT TELEPON SURAT FACSIMILE WESEL

Bayarkan sejumlah : _____
 Kepada _____
 Nama : _____
 Alamat : _____

REKENING	JUMLAH UANG
_____	Rp. _____



Telp. : _____
 Rek. No. _____

Melalui BRI Cab : _____
 Atas Permintaan : _____

Nama : _____
 Alamat : _____

Telp. : _____

Jumlah tsb. disetorkan : _____
 TUNAI DEBET REK : _____
 LEWAT KLIRING CEK/GB No : _____

TELLER/PETUGAS

	DISETUJUI	DIPERIKSA
	_____	_____

Lembar 3 : Pembukuan Rekening Antar Kantor

TR01

BANK RAKYAT INDONESIA



NASI / NOTA KREDIT

TGL :	
NOTA NO :	

DENGAN : TELEX KAWAT TELEPON SURAT FACSIMILE WESEL

Bayarkan sejumlah :

Kepada

Nama :

Alamat :

REKENING

JUMLAH UANG

Telp. : Rek. No. :

Melalui BRI Cab : Atas Permintaan :

Nama :

Alamat :

Telp. :

Jumlah tsb. disetorkan :

TUNAI DEBET REK :

LEWAT KLIRING CEK/GB No :

TELLER/PETUGAS

DIPERIKSA

DISETUIJI

Lembar 6 : Teller



BANK RAKYAT INDONESIA

TR01

NASI / NOTA DEBIT

TGL :
NOTA NO.:

DENGAN : TELEX KAWAT TELEPON SURAT FACSIMILE WESEL

Bayarkan sejumlah : _____
 Kepada _____
 Nama : _____
 Alamat : _____

REKENING	JUMLAH UANG
[REDACTED]	
JUMLAH DISETOR	Rp.
[REDACTED]	

Telp. : _____ Rek. No. _____

Melalui BRI Cab : _____

Atas Permintaan : _____

Nama : _____

Alamat : _____

Telp. : _____

Jumlah tsb. disetorkan : _____

TUNAI DEBIT REK : _____

LEWAT KLIRING CEK/GB No : _____

TELLER/PETUGAS

	DISETUJUI	DIPERIKSA
	[Signature]	[Signature]

BANK RAKYAT INDONESIA

Lampiran 7 64

WB/No. 1832315

Ujung Pandang 14 Juni 1996

2671/6/W

Baik untuk Rp. 1.000.000,-

R.313 / F.221

Rp. 1.000.000,-

Atas penyerahan surat Wesel KEDUA (jika Wesel PERTAMA yang selangsi dan selangsi belum dibayar) diminta supaya membayar kepada JULYO HUTOED PENEGANG SIU-O No. 05709/C/11/LL/1992

Uang sejumlah SATU JUTA RUPIAH

Rupiah

Kepada Bank Rakyat Indonesia KANGA SIDRAP

BANK RAKYAT INDONESIA

BANK RAKYAT INDONESIA

WB/No. 1832316

Ujung Pandang 24 Juli 1996

10 96

03483/6/W

Baik untuk Rp. 9.250.000,-

F.343 / F.218

9.250.000,-

Atas penyerahan surat Wesel KEDUA (jika Wesel PERTAMA yang selangsi dan selangsi belum dibayar) diminta supaya membayar kepada ABRAR PRINGGANG KEP. NO. 71:2003/107/30765/1995

Uang sejumlah SEPULUH JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

Rupiah

Kepada Bank Rakyat Indonesia KANGA MANJU (P.218)

BANK RAKYAT INDONESIA

1. Bentuk surat wesel biasa

Jakarta, 1 Maret 1978

Pada tanggal 1 Juni 1978 bayarlah surat wesel ini kepada tuan Bidin atau penggantinya di Jakarta uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).—

Kepada
BANK DAGANG NEGARA
JAKARTA

B.BERNARD & CO.
JAKARTA

2. Bentuk surat wesel bank

Jakarta, 1 Maret 1978

Atas penunjukan dan penyerahan WESEL LEMBAR PERTAMA ini (jika LEMBAR KEDUA belum dibayar) diperintahkan untuk membayar kepada tuan ASNAM atau order uang sejumlah Rp 500.000,— (lima ratus ribu rupiah). Jumlah harganya telah diterima dan diperhitungkan pada rekening menurut advis.

Kepada BANK NEGARA INDONESIA 1946
BANK NEGARA INDONESIA 1946 TELUKBETUNG

BANK NEGARA INDONESIA 1946
JAKARTA

3. Wesel Atas Penglihatan

Jakarta, 1 Maret 1978

Atas penunjukan dan penyerahan wesel ini bayarlah kepada tuan Bidin atau penggantinya di Jakarta uang sejumlah Rp 500.000,— (lima ratus ribu rupiah).

Kepada
BANK DAGANG NEGARA
JAKARTA

PT.BAHTERA LAJU
Manager

4. Wesel Sesudah Penglihatan

Jakarta, 1 Maret 1978

Tiga bulan sesudah penunjukan surat wesel ini bayarlah kepada tuan Bidin atau penggantinya di Jakarta uang sejumlah Rp 500.000,— (lima ratus ribu rupiah).

Kepada
BANK DAGANG NEGARA
JAKARTA

PT.BAHTERA LAJU
Manager

5. Wesel Sesudah Penanggalan

Jakarta, 1 Maret 1978

Tiga bulan sesudah tanggal surat wesel ini bayarlah kepada tuan Bidin atau penggantinya di Jakarta uang sejumlah Rp 500.000,— (lima ratus ribu rupiah).

Kepada
BANK DAGANG NEGARA
JAKARTA

PT.BAHTERA LAJU
Manager

6. Wesel Atas Pengganti Penerbit

Jakarta, 15 Juli 1978

Atas penunjukan dan penyerahan wesel ini bayarlah kepada KAMI SENDIRI atau pengganti di Jakarta uang sejumlah Rp 1.000.000,— (satu juta rupiah).-

Kepada
BANK DAGANG NEGARA
JAKARTA

B.BERNARD & CO
(tanda tangan)

7. Wesel Atas Penerbit Sendiri

Jakarta, 15 Juni 1978

Atas penunjukan dan penyerahan wesel ini bayarliah kepada B. Bernard & Co. atau pengganti uang sejumlah Rp 1.000.000.-- (satu juta rupiah).-

Kepada **BANK DAGANG NEGARA**
BANK DAGANG NEGARA **JAKARTA**
CABANG TELUKBETUNG

8. Wesel Untuk Perhitungan Orang Ketiga.

Jakarta, 15 Juni 1978

pada tanggal 30 Juni 1978 bayarliah wesel ini untuk perhitungan B. Bernard & Co. kepada PT. Musi Jaya Plantation atau pengganti di Jakarta uang sejumlah Rp 1.000.000.-- (satu juta rupiah).-

Kepada **BANK DAGANG NEGARA**
PT. BAHTERA LAJU **JAKARTA**
JAKARTA

9. Wesel Incasso

Jakarta, 20 Juni 1978

Atas penunjukan dan penyerahan wesel ini bayarlah untuk incasso kepada BANK DAGANG NEGARA atau pengganti di Jakarta uang sejumlah Rp 1.000.000,— (satu juta rupiah).

Kepada
B.BERNARD & CO.
JAKARTA

PT. MUSI JAYA PLANTATION
Manager

10. Wesel Berdomisili

Setuju, dapat dibayar pada
BANK DAGANG NEGARA DI JAKARTA
Jakarta, 25 September 1978
ttd. W. Robinson